



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

2023



0622 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Kami telah Mereview laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Simalungun.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini Keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I

Yudi Dharma

Simalungun, 31 Januari 2024

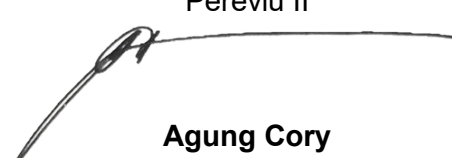
Pereviu II

Agung Cory

FORMULIE REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang tidak memadai;	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓


 Pereviu I
Yudi Dharma

Simalungun, 31 Januari 2024
 Pereviu II

Agung Cory

**Nilai Kinerja Organisasi
Pengadilan Negeri Simalungun
Tahun 2023**

mencapai
453 %



PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



SORAYA RIZNA AFRIJAL, S. H..
PLT. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



AMIRUDDIN, S.H., M.H.
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



Pengantar

Assalamualaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo budhayya,

Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain dari pada itu dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal Penyampain Dokumen SAKIP. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi



jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKJIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”**.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ERIKA SARI EMSAH GINTING



Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 40 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang Hakim, 23 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2023.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 1 indikator pada sasaran strategis 1 yang belum berhasil mencapai target, yaitu jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan indikator lainnya pada 3 sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian yang tinggi. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 453 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun 2023

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
~ Perdata	75 %	84 %	112 %
~ Pidana	90 %	93 %	103 %
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %	0 %	0 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
~ Perdata	49 %	82 %	167 %
~ Pidana	61 %	81 %	132 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
~ Perdata	4 %	91 %	2266 %
~ Pidana	13 %	24 %	187 %
e. Persentase perkara pidana anak yang	4 %	7 %	179 %



diselesaikan dengan diversi.			
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %	99 %	110 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			362 %

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➤ Perdata	90 %	100 %	111%
➤ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	9 %	299 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			170%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	N/A	N/A	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	15 %	71 %	473 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			473 %



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
D. ISU STRATEGIS	15
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun	27
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. REALISASI ANGGARAN	60
BAB IV	72
P E N U T U P	72
1. KESIMPULAN	72
2. SARAN-SARAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun	v
Tabel 2. Renstra Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024	24
Tabel 3. Rencana Kerja Tahun 2024	26
Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 6. Skala Nilai Ordinal	34
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1	35
Tabel 8. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu	36
Tabel 9. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	37
Tabel 10. Jumlah Perkara Restorative Justice	40
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	41
Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	41
Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45
Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	44
Tabel 15. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	46
Tabel 16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	48
Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	51
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	56
Tabel 19. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum	57
Tabel 20. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023	51
Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	62
Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023	63
Tabel 23. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023	66
Tabel 24. Laporan PNBPA DIPA 01 Tahun 2023	68
Tabel 25. Laporan PNBPA DIPA 03 Tahun 2023	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun.....	7
Gambar 3 Seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Pengadilan Negeri Simalungun	8
Gambar 4. Misi Pengadilan Negeri Simalungun.....	20
Gambar 5. Penandatanganan PKT dan Pakta Integritas Tahun 2023	28
Gambar 6 : Foto Bersama Usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023..	28
Gambar 7. Pohon Kinerja PN Simalungun.....	30
Gambar 8. Proses Persidangan Online Pengadilan Negeri Simalungun.....	36
Gambar 9. Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2023.....	47
Gambar 10. Perkara Berhasil Melalui Mediasi oleh Mediator Handal	54
Gambar 11. Daftar Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun.....	55
Gambar 12. Proses Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2023.....	57
Gambar 13. Pelaksanaan Eksekusi di Desa Tanjung Rapuan, Kecamatan Ujung Padang	58
Gambar 14. Penyampaian Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023.....	61
Gambar 15. Capaian IKPA 400370 Tahun 2023.....	65
Gambar 16. Capaian IKPA 400371 Tahun 2023.....	67



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase Perkara Perdata diselesaikan tepat waktu.....	37
Diagram 2. Persentase Perkara Pidana diselesaikan tepat waktu.....	37
Diagram 3. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	42
Diagram 4. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	43
Diagram 5. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	44
Diagram 6. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	44
Diagram 7. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ...	47
Diagram 8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	48
Diagram 9. Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu.....	50
Diagram 10. Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu.....	50

BAB I

PENDAHULUAN



**BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah - langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat “*good governance*” dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, Perihal Penyampain Dokumen SAKIP.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun

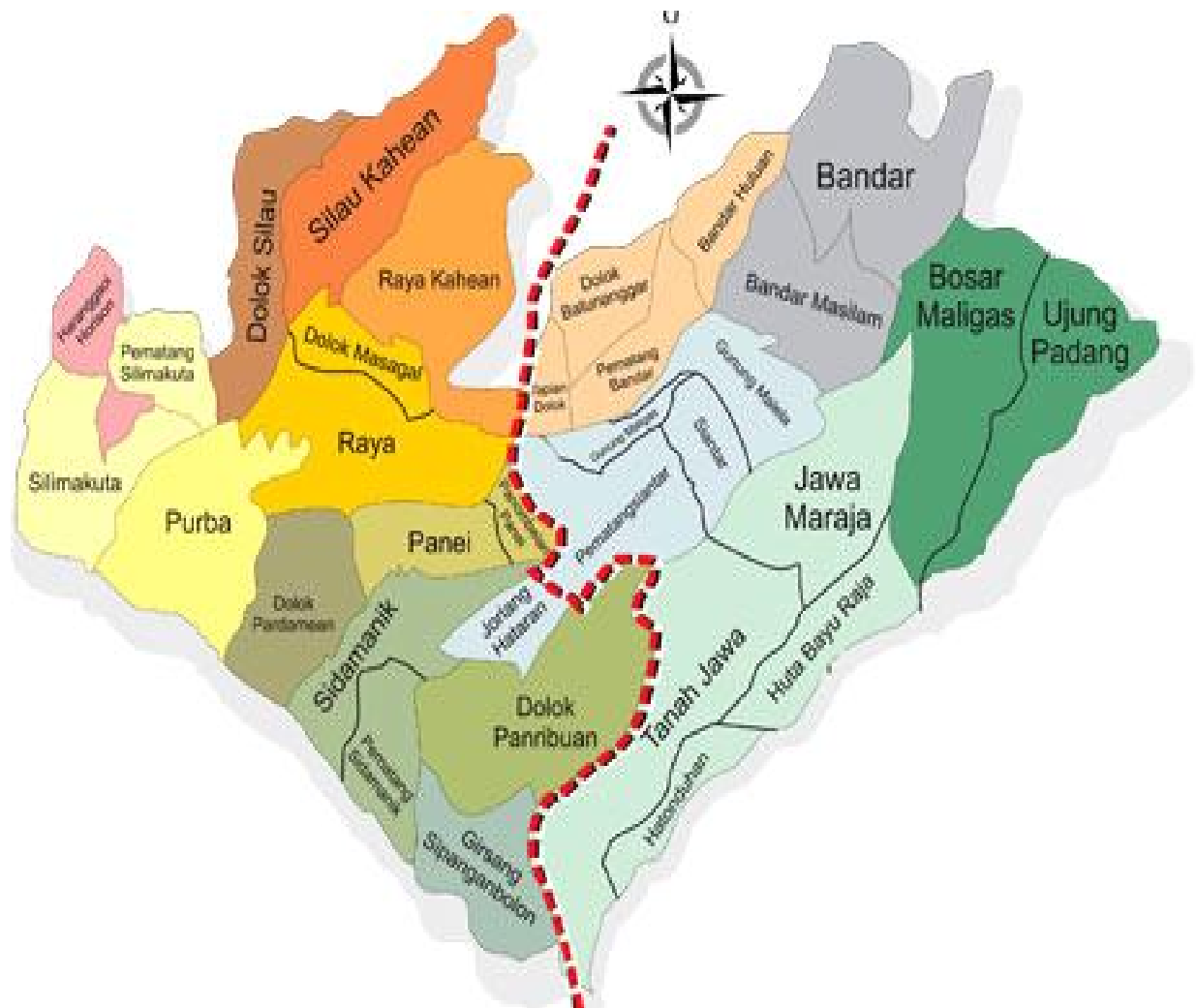
Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Huluan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | Purba |
| - Raya | Raya Kahean |

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022, dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Panitera, Plt.Sekretaris, 6 (enam) orang

Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 10 (sepuluh) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
4. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bilamana diminta.
5. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
6. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan administratif umum dan keuangan, administratif kepegawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.

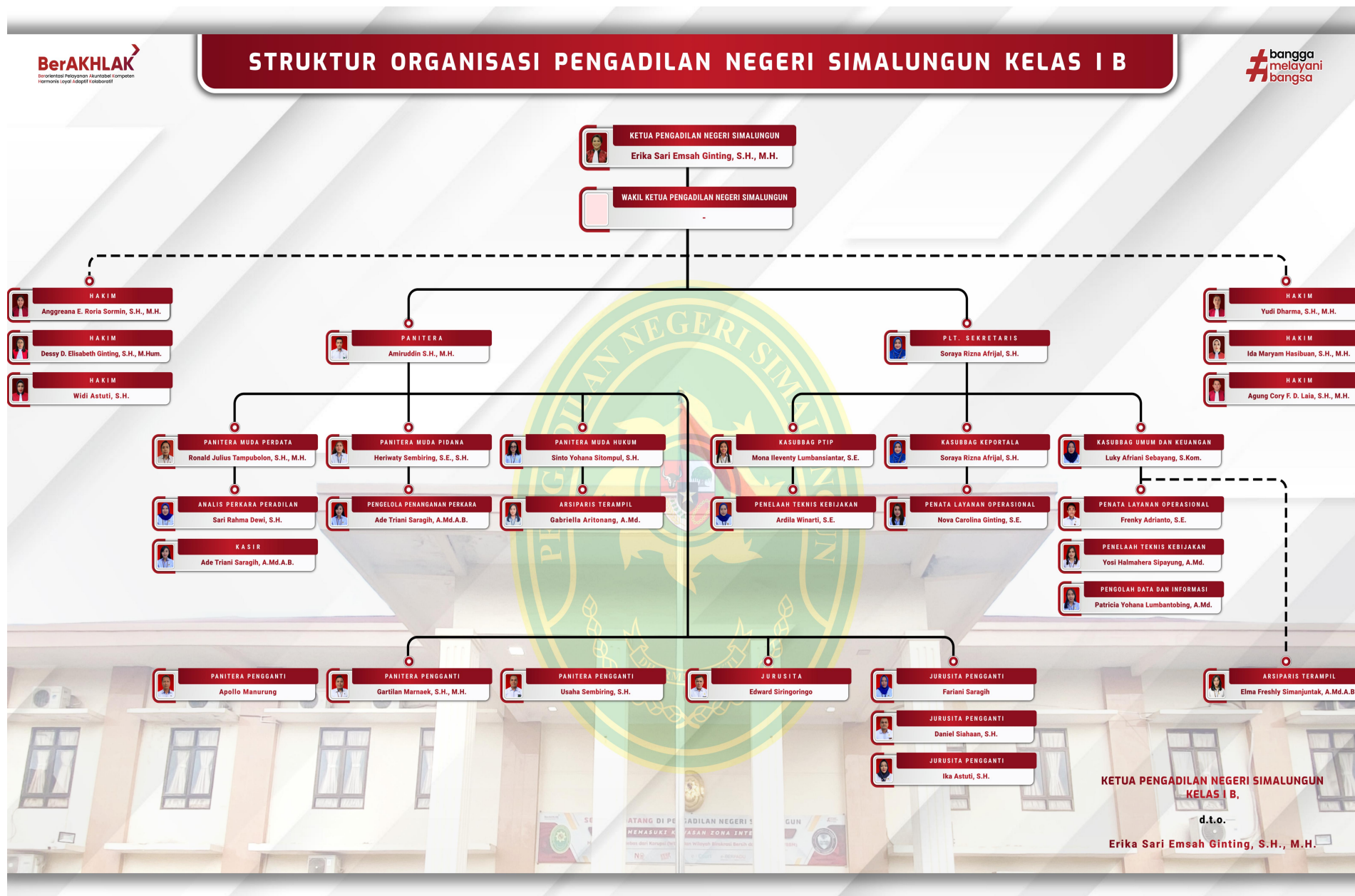
7. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :

- Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).
- Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar 2. Struktur Organisasi PN Simalungun



Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh seorang **KETUA** Sebagai Pimpinan Pengadilan, yaitu Ibu Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tugas pokok Pimpinan adalah mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, Jurusita / Jurusita Pengganti dan seluruh staf serta tenaga PPNP di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim
2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti.

Gambar 3. Seluruh Hakim dan Aparatur Sipil PN Simalungun



HAKIM

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata yang diajukan, mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan kebenaran materiil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing bidang. Selain itu dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih & Melayani, Hakim juga diamanahkan menjadi koordinator area perubahan.

Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :

1. Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
2. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S. H., M. H.
3. Dessy Deria Elisabeth Ginting, S. H., M. Hum .
4. Yudi Dharma S. H., M.H.
5. Widi Astuti, S.H.
6. Ida Maryam Hasibuan, S. H., M. H.
7. Agung Cory Fondrara Dodo, S. H., M. H.

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan.
3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh AMIRUDDIN, S. H.,M. H.

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Plt. Sekretaris yang dijabat oleh SORAYA RIZNA AFRIJAL, S. H.

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata dijabat oleh RONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.H.,M.H. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitera Muda Perdata dibantu oleh 1 (satu) orang pelaksana, yaitu Sari Rahma Dewi, S.H., sebagai Klerek-Analis Perkara Peradilan;

Kepaniteraan Muda Perdata dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaika relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B diisi oleh HERIWATY SEMBIRING, S .E., S. H., yang dibantu oleh 1 (satu) orang pelaksana yaitu Ade Triani Saragih, A.Md. A. B., sebagai Klerek-Pengelola Penanganan Perkara

Adapun tugas kepaniteraan pidana yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;



7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dijabat oleh SINTO YOHANA SITOMPUL, S. H.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitera Muda Hukum dibantu oleh satu orang PPPK yaitu Gabriella Aritonang, A.Md. A. B., sebagai Arsiparis Terampil.

Adapun tugas di Kepaniteraan Hukum yakni melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara, membuat minutas perkara. Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 3 (orang) orang, yaitu :

1. Apollo Manurung
2. Usaha Sembiring, S. H.
3. Gartilan Marnaek, S. H., M. H.

FUNGSIONAL ARSIPARIS TERAMPIL

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki seorang arsiparis terampil yang bernama ELMA FRESHLY SIMANJUNTAK, A.MD. A.B.

Adapun tugas dan fungsi arsiparis terampil adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan di lingkungan kerja.

KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, dijabat oleh MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S. E., yang dilantik Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/SEK/KP.I/SK/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu orang pelaksana yang bernama ARDILA WINARTI, S. E., sebagai Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan.

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Simalungun diisi oleh SORAYA RIZNA AFRIJAL, S. H. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/SEK/KP.I/SK/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang pelaksana yang bernama NOVA CAROLINA GINTING, S. E., sebagai Operator-Penata Layanan Operasional.

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Kasubag Umum dan Keuangan dijabat oleh LUKY AFRIANI SEBAYANG, S. Kom. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/SEK/KP.I/SK/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang pelaksana yang bernama :

1. FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON, S. E. sebagai Operator-Penata Layanan Operasional
2. YOSI HALMAHERA SIPAYUNG, A. MD sebagai Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan
3. PATRICIA YOHANA LUMBANTOBING, A.MD sebagai Klerek-Pengolah Data dan Informasi

Selain daripada itu, Pengadilan Negeri Simalungun telah merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 (sembilan) orang berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Andes Rezeki Tambunan sebagai Supir;
2. Fernando Yosua Hutasoit sebagai Supir;
3. Dede Afandi, S. H., sebagai Satpam;
4. Muhammad Affandi SH., sebagai Satpam;
5. Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, S. H., sebagai Pramubakti;
6. Lisa Wardani, S. H., sebagai Pramubakti;
7. Aprianti Saragih, S. H., sebagai Pramubakti;
8. Muhammad Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I sebagai Pramubakti;
9. Roland Cabrini Ariesta Siahaan., sebagai Pramubakti.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court*. Pengadilan Negeri Simalungun juga masih melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 523 (lima ratus dua puluh tiga) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui aplikasi *e-Court*. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah menerapkan e-litigasi. Terbukti dengan terpilihnya Bapak Golom Silitonga, S. H., M. H. yang selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 atas Lomba elitigasi Kategori Hakim untuk Perkara 76-100. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekarra serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekarra secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan

pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Hakim, Panitera, Plt. Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima.

Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2023, dengan bentuk sajian seperti berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | Pendahuluan , Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi. |
| BAB II | Perencanaan Kinerja , Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan. |
| BAB III | Akuntabilitas Kinerja , menguraikan; <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- b. Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Gambar 4. MISI PN Simalungun



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Berikut rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024 :

Table 2. RENSTRA PN Simalungun Tahun 2020-2024

No .	Tujuan		Target Jangka Meneng ah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja						Program	Kegiatan	Indikator	Target 2023	Anggaran (2023)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	75 90	80 90	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	610 Perkara	Rp. 337.700.000,-
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	40	10	7					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	49 74		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	45 70	46 72	48 73	49 61	55 65					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	4 23		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	0 16	1 20	2 21	4 13	10 20					



		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	90	92					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	90 100	95 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	3	4					
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					



		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	9		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	15	25					

3. Program dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut;

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai peningkatan manajemen peradilan umum yang memiliki sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok dalam program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 337.700.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai DIPA- 005.03.2.400371/2023 tanggal 30 November 2022. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu sebagai berikut;

- Percepatan Penyelesaian Perkara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).
- Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan jumlah anggaran sebesar anggaran dengan total pagu sebesar Rp.5.836.930.000,- (Lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2023 tanggal 30 November 2022. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu;

- Layanan Umum (Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah) sebesar Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Layanan Perkantoran sebesar Rp. 5.771.410. 000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2023 tanggal 30 November 2022 yang seluruhnya merupakan anggaran untuk output Layanan Internal dan kemudian mendapatkan penambahan anggaran pada revisi ke - 4 tahun 2023 tanggal 01 September 2023 sebesar Rp 147.372.000,- sehingga total anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung menjadi Rp 207.372.000,-

4. Rencana Kerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 3. Rencana Kerja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	7 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	55 % 65 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%

		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %

KEGIATAN

ANGGARAN

DIPA 01

- Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi **Rp. 5.399.187.000,-**
(Lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **NIHIL**

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 312.500.000,-**
(Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- JUMLAH** **Rp. 5.711.687.000,-**
(lima milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Gambar 5. Penandatanganan PKT dan Pakta Integritas Tahun 2023



Gambar 6 : Foto Bersama Usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Penetapan kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

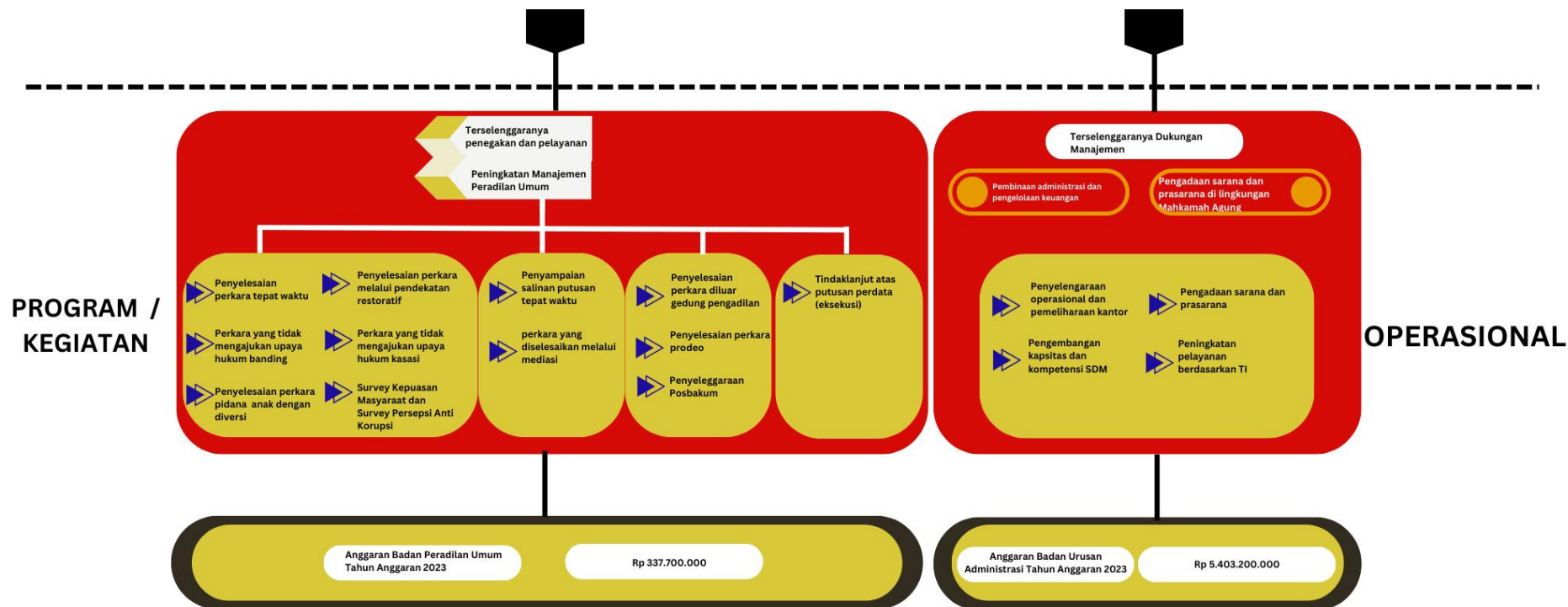
Table 4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

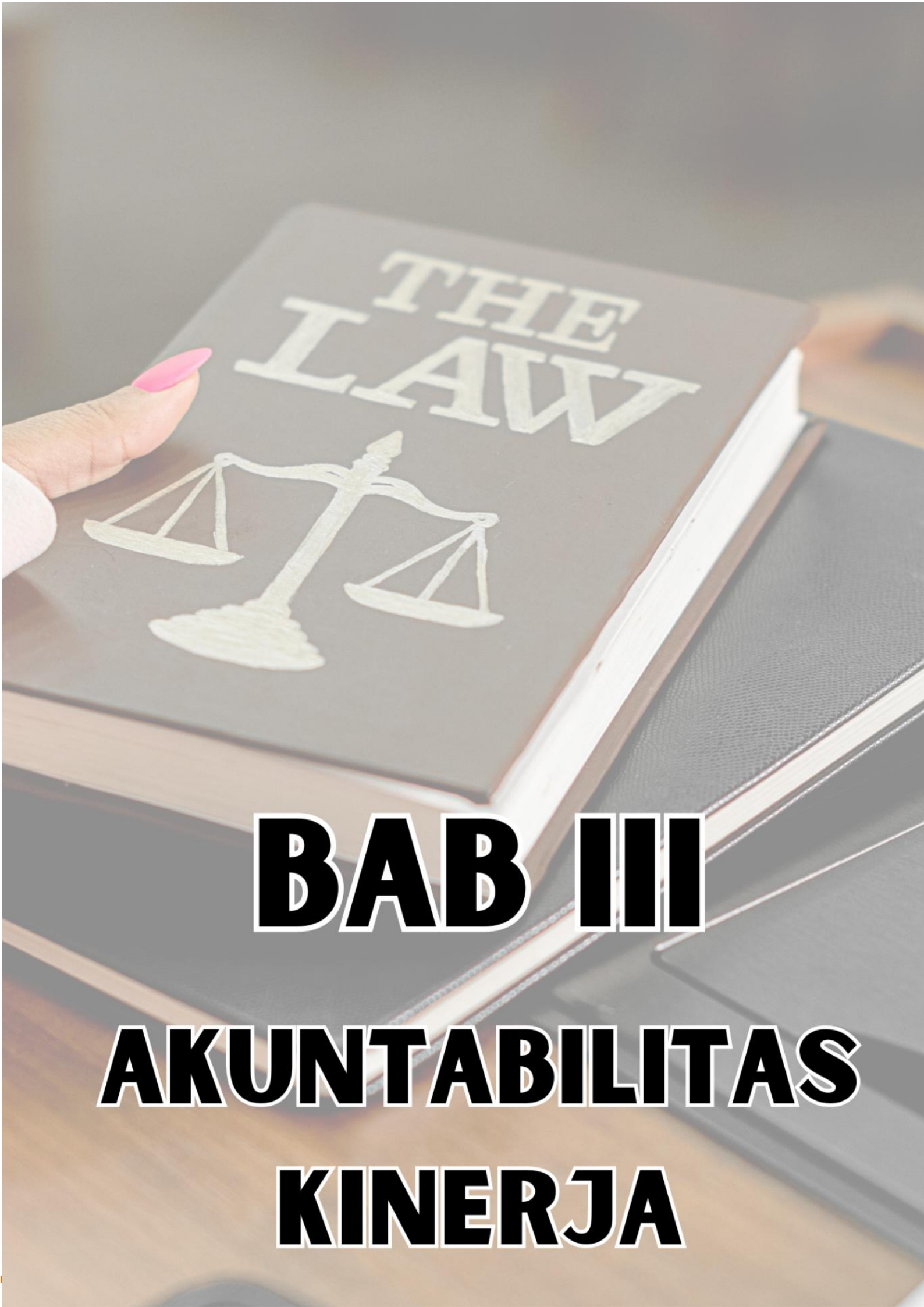
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	75 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	49% 61%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	4 % 13 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %



Gambar 7. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 4 sasaran, ada 1 indikator yang tidak berhasil mencapai target yaitu jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2023 sebesar **453 %** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	75 %	84 %	112 %
		- Pidana	90 %	93 %	103 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		- Perdata	49 %	82 %	167 %
		- Pidana	61 %	81 %	132 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	4 %	91 %	2266 %
		- Pidana	13 %	24 %	185 %

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4 %	7 %	175 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99%	109 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90 %	100 %	111%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %	9 %	299 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %	71 %	471%

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 6. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan “**berhasil**” dengan nilai capaian 453 %

yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2023. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Table 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	75 % 90 %	84 % 93 %	112 % 103 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10%	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	49 % 61 %	82 % 81 %	167 % 133 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	4 % 13 %	91 % 24 %	2275 % 185 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	7 %	175 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99%	110 %

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Gambar 8 : Proses Persidangan Online Di Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan untuk perkara Perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara Pidana. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Indikator 1.1. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2023 adalah 84 % dari target 75 %, sehingga didapatkan capaian sebesar 112 %. Dan realisasi perkara Pidana 93 % dari target 90 % dengan capaian 103 %. Sehingga diperoleh capaian sebesar 103%.

Table 8. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban Perkara Tahun 2023	Perkara Yang Diputus Tahun 2023	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	42	150	192	147	109	38
2	Gugatan Sederhana	0	15	15	14	14	0
Jumlah		42	165	207	161	123	38

Table 9. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban Perkara Tahun 2023	Perkara Yang Diputus Tahun 2023	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	18	364	381	354	354	-
	Jumlah	18	364	381	354	354	-

Berdasarkan data tersebut, terlihat bawah realisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga capaian yang diperoleh juga melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika ditinjau dari target, realisasi dan capaian 3 (tiga) tahun terakhir untuk penyelesaian perkara tepat waktu dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

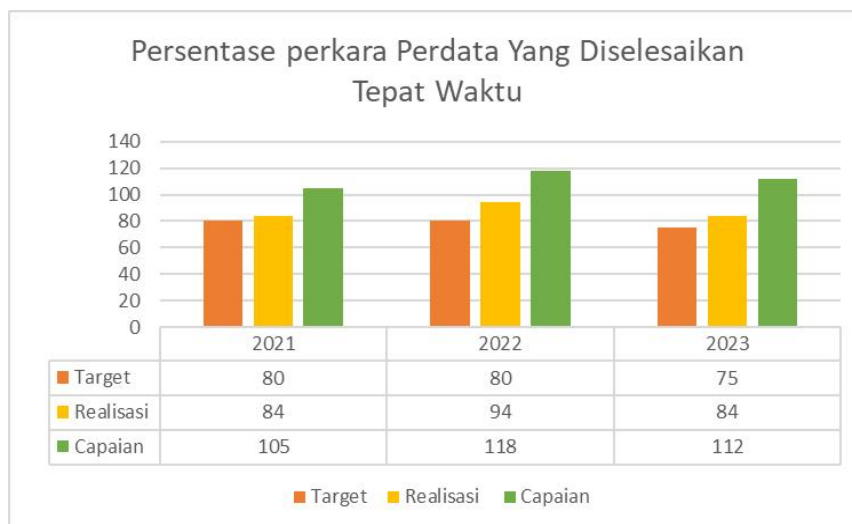
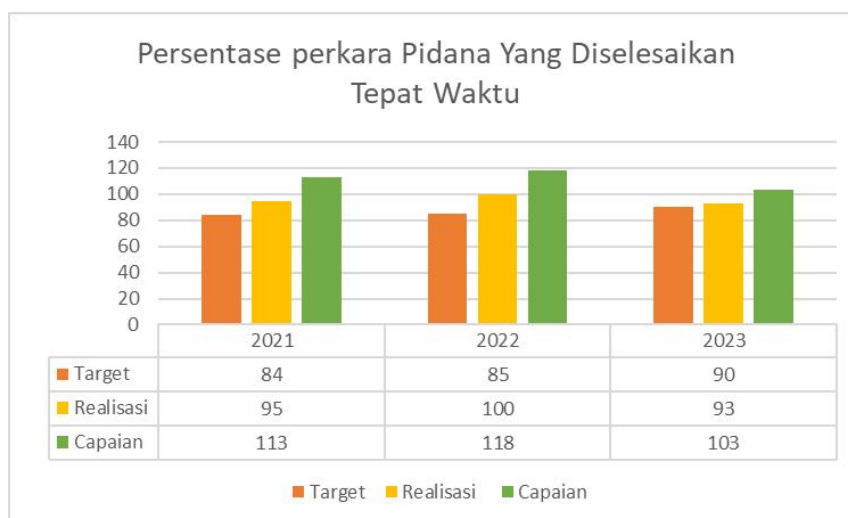


Diagram 2. Persentase Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa realisasi perkara perdata dan pidana Pengadilan Negeri Simalungun yang diselesaikan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, demikian juga capaiannya. Hal ini berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah perkara yang masuk baik perdata maupun pidana.

Walau demikian, jika ditinjau dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, dimana target jangka menengah untuk penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah, untuk perkara perdata 75% dan pidana 90%, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga telah berhasil melampaui target jangka menengah untuk indikator tersebut.

Mahkamah Agung RI menetapkan target nasional penyelesaian perkara secara tepat waktu 100%. Jika ditinjau dari target nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung RI dalam indikator ini, Pengadilan Negeri Simalungun masih belum mencapai target nasional, namun bukan tidak mungkin bagi Pengadilan Negeri Simalungun mencapai target nasional tersebut, dengan optimis dan dibantu dengan sumber daya manusia yang kompeten Pengadilan Negeri Simalungun yakin mampu mencapai target nasional tersebut pada tahun 2024.

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring kinerja seluruh aparatur, sehingga jika ada kendala dalam melakukan tugas dapat langsung dicari solusinya bersama.
3. Adanya pengawasan berjenjang yang rutin dilakukan mulai dari rapat per bagian di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, lalu rapat Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara menyeluruh dilanjutkan dengan Rapat Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, selanjutnya Rapat Pembinaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memonitoring pelaksanaan kinerja di masing-masing bagian.
4. Adanya Laporan Evaluasi SIPP yang rutin dibuat setiap bulan. Guna memonitoring implementasi SIPP dan meningkatkan semangat dalam terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
5. Adanya sistem *reward* dan *punishment*. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNN yang melakukan kinerja terbaik akan diumumkan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk *reward* atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk

mengingatkan kembali agar aparaturnya tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

6. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih. Selain dari 4 hal diatas, adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih juga sangat membantu dalam mencapai target kinerja. Diera digital saat ini, dimana seluruh data perkara yang sudah terhimpun di SIPP harus terintegrasi dengan data pusat Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan sinkronisasi SIPP ke data pusat Mahkamah Agung RI. Sistem TI di Pengadilan Negeri Simalungun sudah modern dan canggih, dimana Pengadilan Negeri Simalungun memiliki server SIPP Fujitsu RX2520M5 32 GB dan server RX2520M5 w/win *storage server* yang merupakan *server storage* eselon I, juga dukungan jaringan internet dengan *bandwidth* internet sebesar 100 Mbps, tentu saja hal ini sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang sekarang ini sudah menggunakan SIPP versi 5.4.0. dan untuk aplikasi MIS versi 5.4.0. versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung.

Indikator 1.2. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*

Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Namun pelaksanaan keadilan *restorative justice* pada seluruh peradilan umum di Indonesia baru dijalankan sepenuhnya pada tahun 2023. Sejalan dengan adanya reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dimana penerapan keadilan *restorative justice* masuk sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja badan peradilan, khususnya peradilan umum.

Adapun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri Simalungun realisasinya adalah sebesar 0 % dari target yang ditetapkan 10% dan diperoleh capaian sebesar 0%. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait Perkara Masuk Kriteria Restoratif Justice. Menurut Majelis Hakim, perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori Restoratif Justice di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana belum memahami demikian. Hal ini menyebabkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput Laporan Perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Justice di Pelaporan Online Badilum, data yang diinput Nihil. Kedepannya, akan diterapkan bahwa semua perkara yang ancamannya percobaan dan perkara tindak pidana ringan akan didaftarkan di SIPP pada Kepaniteraan Pidana sebagai Perkara Restoratif Justice.

Table 10. Jumlah Perkara Restorative Justice

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara RJ Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara RJ Tahun 2023
1	Pidana Biasa	0	0
Jumlah		0	0

Indikator 1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 82 % dari target 49 %, sehingga diperoleh capaian sebesar 167 %. Hal ini terjadi karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum banding meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan. Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara perdata 50 %. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah maka Pengadilan Negeri Simalungun mampu mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Matrik Keadaan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023:

Table 11. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT	Jumlah Perkara yang Diselesaikan 2023	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	6	147	33	120
2	Gugatan Sederhana	0	0	0	0
3	Perlawanan	0	0	0	0
Jumlah		6	147	33	120

Realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 80 % dari target 61 %, sehingga diperoleh capaian sebesar 132 %. Sama halnya dengan perkara perdata, capaian ini diperoleh karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum banding meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan. Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana 75%. Realisasi tahun ini memang belum memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun Pengadilan Negeri Simalungun optimis dapat mencapai target jangka menengah pada tahun 2024 .

Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023:

Table 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2023 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	15	355	85	285
2	Pidana Anak	-	13	2	12
3	Pidana Praperadilan	-	3	-	-
Jumlah		15	371	87	297

Jika ditinjau dari target, realisasi dan capaian 3 (tiga) tahun terakhir untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 3. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berikut grafik target, realisasi dan capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 4. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berdasarkan data tersebut, terlihat bawah realisasi perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target yang ditetapkan. Sehingga diperoleh capaian yang sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan target nasional dalam indikator ini, tetap memperoleh capaian yang melebihi 100%.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga pengajuan permohonan upaya hukum sangat sedikit jumlahnya untuk perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun mampu membuat putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan. Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Usaha para Hakim dalam mewujudkan putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan, yang pada gilirannya juga menjadi salah satu komponen terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excellence*). Sehingga berkurang penuntut umum dan para pihak yang mengajukan upaya hukum banding.
2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat.

- Adanya Laporan Evaluasi SIPP yang rutin dibuat setiap bulan, guna memonitoring implementasi SIPP dan meningkatkan semangat dalam terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Indikator 1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 91 % dari target 4%, sehingga diperoleh capaian sebesar 2266 %. Hal ini terjadi karena tetap ada kepuasan masyarakat terhadap putusan banding. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum kasasi menurun dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 5%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya. Bahkan realisasi Pengadilan Negeri Simalungun tahun ini berhasil melebihi target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yakni 50%.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 5. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 24% dari target 13%, sehingga diperoleh capaian sebesar 187%. Hal ini terjadi karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan banding. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum kasasi meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan.

Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023, sebagai berikut :

Table 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2023	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	6	32	3	29
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		6	32	3	29

Table 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2023	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	8	73	63	18
2	Pidana Anak	-	1	1	-
Jumlah		8	74	64	18

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 21%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya. Bahkan realisasi Pengadilan Negeri Simalungun tahun ini berhasil melebihi target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yakni 50%.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 6. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Indikator 1.5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Dalam menyelesaikan Perkara Anak pada prinsipnya Hakim melakukan Diversi, Kedua belah pihak antara pihak korban dengan pihak anak. Sesuai dengan ketentuan UU 1945 Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perkara Anak yang berhasil Diversi adalah sejumlah 7 % dari target sebesar 4%. Dari 14 (empat belas) perkara pidana anak, ada 1 (satu) perkara yang melakukan diversi dan berhasil dilakukan. Hal ini meningkatkan pelaksanaan capaian pelaksanaan diversi sebanyak 178 %. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 0 %.

Matrik Keadaan Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2023:

Table 15. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2023	Jumlah Perkara Diversi 2023	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	14	1	1	-	-
Jumlah		12	-	-	-	-

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 5%. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil menerapkan diversi dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI hanya 25%. Ini menunjukkan Pengadilan Negeri Simalungun sudah berhasil melakukan diversi dari target yang ditetapkan.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 7. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi



Indikator 1.5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 90 % sedangkan hasil survey yang dilakukan pada triwulan empat tahun 2023 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 99% sehingga diperoleh capaian 110%.

Pengadilan Negeri Simalungun telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu dengan diterima Sertifikat

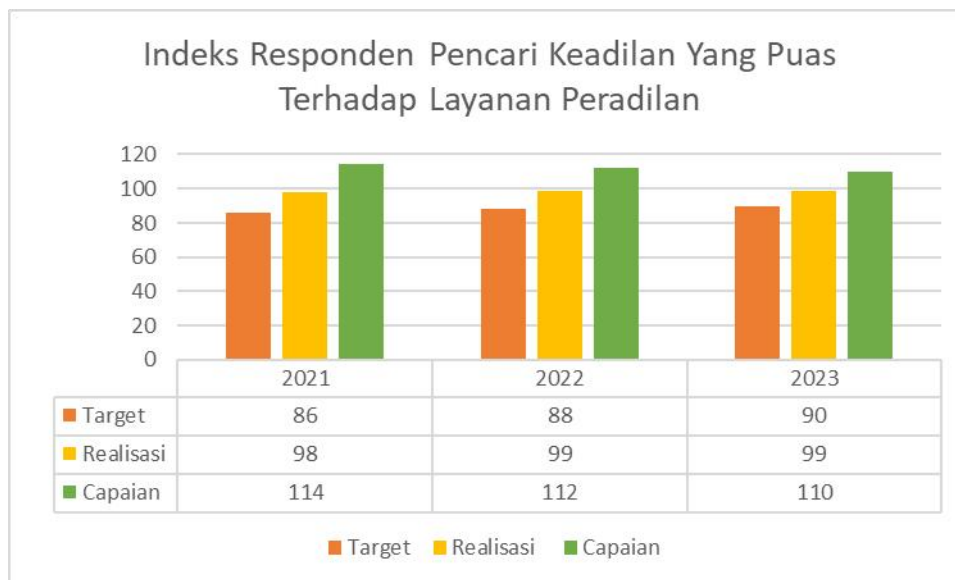
Gambar 9. Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2023



Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 November 2017 di Makasar dengan nilai “A” (*Excellent*) yang sampai dengan akhir tahun 2023 masih dapat dipertahankan.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 8. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



2. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Table 16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
	- Perdata	90%	100%	111%
	- Pidana	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	9%	299%

Indikator 2.1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Gambar 10. Penyerahan Relaas Putusan kepada Pihak



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 90 % dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 111%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu untuk perkara perdata adalah 90% dan 100% untuk perkara pidana. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil mencapai target jangka menengah. Keberhasilan ini tentunya disebabkan karena :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tekad yang kuat dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga seluruh penyampaian isi putusan diupayakan untuk dilaksanakan tepat waktu.
2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat
3. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) berupa aplikasi MIS. Melalui aplikasi MIS ini, para jurusita dan jurusita pengganti dapat memantau pelaksanaan relaas yang diberikan kepada mereka. Sehingga memudahkan juga pelaksanaan monitoring dari Panitera selaku atasan langsung, serta laporan kepada Ketua Pengadilan selaku pimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima pihak tepat waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 9. Persentase Isi Putusan Perdata Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Diagram 10. Persentase Isi Putusan Pidana Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Indikator 2.2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara

gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 9 % jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 3% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 299 %. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Matrik keadaan perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2023	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	67	6	-	60	-	-
Jumlah		67	6		60		

Berdasarkan target jangka menengah, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target sebesar 2% untuk indikator ini. Realisasi tahun ini menunjukkan telah berhasilnya Pengadilan Negeri Simalungun dalam upaya penyelesaian perkara melalui mediasi. Namun jika ditinjau dari target nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung pada renstra 2020-2024 sebesar 25%, maka Pengadilan Negeri Simalungun masih belum mencapai target nasional tersebut. Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam tata beracara perdata di pengadilan dengan tujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi penumpukan perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara.

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab berhasilnya penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun. Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yaitu :
 - a. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan

- mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- b. Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
 - c. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.
 - d. Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
 - e. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).
2. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Mediator di Pengadilan Negeri Simalungun adalah mediator hakim yang sudah tersertifikasi sebagai Mediator yang handal. Juga adanya Mediator Non Hakim yang bersertifikat yang mendaftar sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun. Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan

memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Negeri Simalungun telah menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan.
4. Faktor Para Pihak. Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.
5. Faktor Budaya Masyarakat. Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat Kabupaten Simalungun yang berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian petani dan buruh mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 :

Diagram 11. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Gambar 10. Perkara Berhasil Melalui Mediasi oleh Mediator Handal



Gambar 11. Daftar Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun

 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Berakhlakul Kريمة, Berprestasi #bangga melayani bangsa					
DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN					
No.	Nama	No. Sertifikat	Profesi	Alamat	Keterangan
1.	 Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
2.	 Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
3.	 Yudi Dharma, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
4.	 Widi Astuti, S.H.	22/Bld/MA-RI/Mediator/2019	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
5.	 Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	127/Bld/MA-RI/2013	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
6.	 Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
7.	 Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM.	-	Non Hakim	Jl. Prof. Dr. Hamka, Tangerang	0821-3985-1865
8.	 Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM.	443/A/MEDIASI-XIV/IPPI/VII/2022	Non Hakim	Jl. Tiban Indah Permai, Batam	0813-7856-0411
9.	 Sutan R. H. Manurung, S.E.Ak., M.Ak. S.H.(C), M.H.(C), CA., CMA., CME., CLI., CTA, CTAP, ACPA., MAPPI (A), CPL.	2218/PMN/139/2022	Non Hakim	Jl. Swadaya VII No. 7, Jakarta Timur	0813-8339-5390
10.	 Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes.	-	Non Hakim	Jl. Kapten Muslim No. 85, Medan	0813-6169-7808

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Table 18. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menigkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	100 %
	c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Indikator 3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 0 %. Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2023 adalah 0%. Sehingga diperoleh capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan tercapai karena pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 nihil disebabkan tidak ada pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2023.

Indikator 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling pelayanan terpadu sepanjang tahun 2023 karena masih dalam suasana pandemi *Covid-19*, selain itu juga tidak tersedia anggaran DIPA yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga ditetapkan target 0% untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator 3.3. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Layanan Posbakum adalah untuk masyarakat pencari keadilan yang miskin dan tidak memiliki kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendamping hak-hak pencai keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan

keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Table 19. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2023

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia	312	Rp31.200.000	Rp31.200.000	Rp. -

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Table 20. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	71%	471%

Indikator 4.1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Gambar 12 : Pelaksanaan Eksekusi Desa Tanjung Rapuan, Kecamatan Ujung Padang Tahun 2023 berhasil dilaksanakan



Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 4%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah 32% sehingga diraih capaian sebesar 800%.

Gambar 13 : Pelaksanaan Eksekusi di Desa Tanjung Rapuan, Kecamatan Ujung Padang Tahun 2023



Jika ditinjau dari target jangka menengah yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun pada renstra tahun 2020-2024 sebesar 10%, maka realisasi tahun ini sudah melebihi target tersebut.

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakala dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksanaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum.

Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyeter biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.
4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.
6. Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
7. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.
8. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
9. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
10. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

Selain hambatan diatas, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Peran Ketua Pengadilan sangat besar dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi. Demikian juga peran unsur-unsur kepaniteraan lainnya, seperti panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Bahkan sampai tenaga PPNPN juga turut berperan aktif dalam lancarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Faktor Pihak Berperkara dan Masyarakat. Dukungan serta kerjasama para pihak dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan eksekusi. Pihak



yang kalah dalam hal ini harus merelakan objek sengketa tersebut diserahkan sesuai dengan amar putusan majelis hakim Pengadilan.

3. Faktor Pemuka Masyarakat. Pemuka masyarakat meliputi tokoh agama, orang yang dituakan, kepala lingkungan (pangulu), kepala RT, Kepala Desa dan Camat juga tidak kalah penting dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan atau rumahnya yang menjadi objek sengketa.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Simalungun menerima anggaran sebesar Rp 5.836.930.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan nomor Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2023 tanggal 30 November 2022 yang kemudian mengalami 9 (sembilan) kali revisi yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 10 Februari 2023 dengan *Digital Stamp* 7574-0273-0289-4764 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 11 April 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 12 Juli 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 1 September 2023 yang merupakan revisi revisi penambahan pagu oleh Mahkamah Agung RI sejumlah Rp. Rp. 147,372,000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu Layanan Sarana Internal Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa AC Standing 5 PK sebanyak 2 unit dan AC Split sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp 98.366.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Layanan Sarana Internal Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan berupa Jalur/Toilet Disabilitas dan Jaringan Anti Arde/Anti Petir dengan total nilai Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Revisi ini mengakibatkan Perubahan *Digital Stamp* semula 7574-0273-0289-4764 menjadi 6982-5042-5607-8000, juga mengakibatkan Pagu Total menjadi Rp 5.984.302.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)

- Revisi ke 5 tanggal 6 Oktober 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 6 tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;
- Revisi ke 7 tanggal 10 November 2023 yang merupakan revisi pengurangan pagu oleh Mahkamah Agung RI sejumlah Rp. 500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan, hal ini membuat *Perubahan Digital Stamp* semula 6982-5042-5607-8000 menjadi 4544-8740-7037-3995, dan Perubahan Total Pagu Anggaran menjadi Rp 5.434.302.000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)
- Revisi ke 8 tanggal 7 Desember 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;
- Revisi ke 9 tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;

Gambar 14 : Penyampaian Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023



Sedangkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) adalah Rp 337.700.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

sesuai DIPA nomor 005.03.2.400371/2023 tanggal 30 November 2022 yang mengalami 5 (lima) kali revisi, yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 10 Februari 2023 dengan *Digital Stamp* 2779-4006-5735-0505 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 11 April 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 6 Juli 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 6 Oktober 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 5 tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;

Adapun rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

1. Realisasi anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) adalah sebesar Rp. 5.434.302.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

a. Program Program Dukungan Manajemen.

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.809.063.117,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Puluh Tiga Ribu rupiah) atau sebesar 99,77% dari anggaran sebesar Rp. 3.817.821.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2023	% REALISASI
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.575.096.000	1.574.898.800	99,99%
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	21.305	92,63%
3.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98.432.000	98.428.370	100,00%
4.	Belanja Tunj. Anak PNS	33.796.000	33.794.584	100,00%
5.	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00%
6.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.507.716.000	1.504.610.000	99,79%



7.	Belanja Tunj. PPh PNS	169.824.000	168.581.470	99,27%
8.	Belanja Tunj. Beras PNS	85.166.000	85.165.920	100,00%
9.	Belanja Uang Makan PNS	273.398.000	269.264.000	98,49%
10.	Belanja Tunjangan Umum PNS	23.100.000	23.100.000	100,00%
11.	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.589.000	10.588.800	100,00%
12.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	188	18,80%
13.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000	1.400.000	100,00%
14.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	290.000	289.680	99,89%
15.	Belanja Uang Makan PPPK	2.590.000	2.520.000	97,30%
JUMLAH		3.817.821.000	3.809.063.117	99,77%

- Belanja Barang DIPA 01

Realisasi Belanja Barang DIPA 01 tahun anggaran 2023 adalah 99,89% yaitu sebesar Rp. 1.423.818.732,- (Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dari pagu sebesar Rp. 1.425.410.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2023	% REALISASI
BELANJA BARANG OPERASIONAL				
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
1.	Keperluan Perkantoran	392.060.000	392.059.250	100,00%
2.	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00%
3.	Barang Persediaan – ATK	60.020.000	60.020.000	100,00%
LANGGANAN DAYA DAN JASA				
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	170.815.000	170.791.122	99,99%
2.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.774.000	6.747.500	99,61%
3.	Belanja Langganan Telepon	1.188.000	1.186.936	99,91%
4.	Belanja Langganan Air	600.000	594.350	99,06%
5.	Belanja Sewa	2.642.000	2.642.000	100,00%
PEMELIHARAAN KANTOR				



1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.720.000	275.719.637	99,95%
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61.256.000	61.256.000	99,87%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.696.000	154.695.301	99,72%
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				
1.	Honor Operasional Satuan Kerja	27.868.000	27.868.000	100,00%
2.	Barang Operasional Lainnya	79.644.000	79.644.000	100,00%
RAPAT KOORDINASI INTERNAL				
1.	Beban Barang Operasional Lainnya	4.730.000	4.730.000	100,00%
KONSULTASI KE PUSAT/BANDING				
1.	Beban Perjalanan Biasa	86.240.000	86.240.000	100,00%
KONSULTASI KE KPPN/KPKNL				
1.	Beban Perjalanan Biasa	8.320.000	8.320.000	100,00%
PENANGANAN PANDEMI COVID-19				
1.	Pembelian Obat-Obatan / Vitamin	11.016.000	10.925.700	99,18%
BELANJA MODAL				
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.372.000	207.370.332	100,00%
JUMLAH		1.556.481.000,-	1.556.303.128,-	99,99 %

Gambar 15.. Capaian IKPA 400370 Tahun 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN						KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	005	005	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	Nilai	100.00	100.00	98.22	100.00	100.00	99.45	100.00	100.00	99.59	100%		99.59
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.64	10.00	10.00	9.95	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.53					100.00				

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Belanja Barang DIPA 03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA 03 tahun 2023 sebesar Rp. 337.700.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 99,94% atau sejumlah Rp 337,698,500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang DIPA 03 tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2023	% REALISASI
	LAYANAN POS BANTUAN HUKUM			
1.	Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100 %
	PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DAN BANDING YANG TEPAT WAKTU			
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.350.0000	12.348.500	100 %
3.	Belanja Bahan	5.490.000	5.490.000	100 %
4.	Barang Persediaan –ATK	168.360.000	168.360.000	100 %
5.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	113.850.000	43.650.000	100 %
	JUMLAH	337.700.000	337,698,500	100 %



Gambar 16. Capaian IKPA 400371 Tahun 2023

MONEVPA

PENGADILAN NEGE...
T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL
 PDF
 FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**
CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	005	005	400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 adalah 100% yaitu sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp. 207.372.000,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Realisasi Belanja Modal ini adalah berupa :

1. AC Standing 5PK sebanyak 2 (dua) unit, dipergunakan di Ruang PTSP dan Ruang Media Center
2. AC Split 1 PK sebanyak 3 (tiga) unit yang diperuntukkan untuk Ruang Sidang
3. Rak Arsip sebanyak 4 (empat) unit
4. AC Split 1PK, dipergunakan di Ruang Sidang Chandra
5. Jalur/Toilet Disabilitas
6. Jaringan Anti Arde/Anti Petir

d. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Laporan PNBP DIPA 01 Tahun 2023

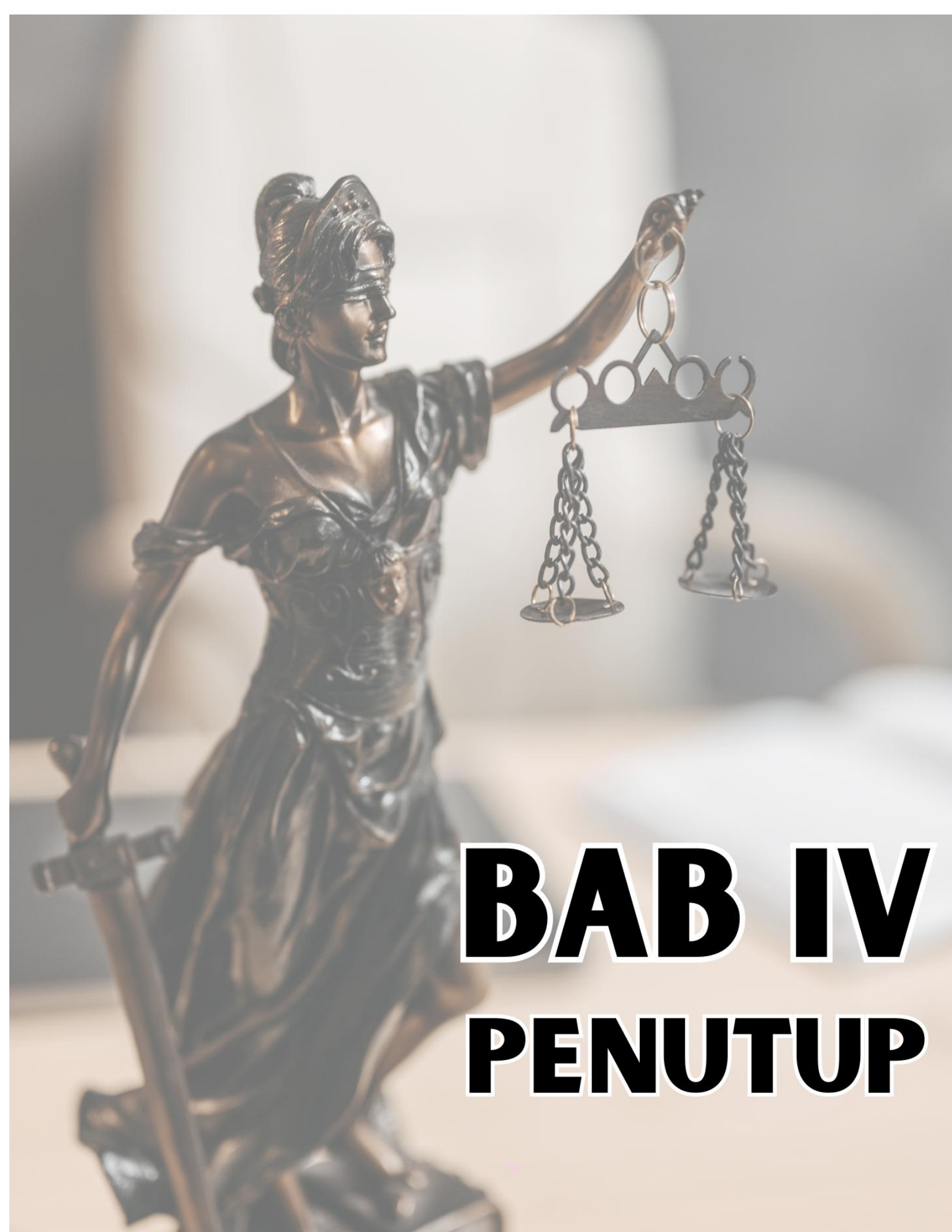
NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2023	%
1.		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 13.301.000,00	Rp14.580.050,00	109,62%
2.		Pendapatan dari pemindahtanganan BMN			
	424122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	0%
3.		Pendapatan Lain-Lain			
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp0,00	Rp 0,00	0%
JUMLAH			Rp 13.301.000,00	Rp14.580.050,00	109,62%



Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Laporan PNBP DIPA 03 Tahun 2023

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2023	%
1		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi			
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan	Rp130.000,00	Rp0,00	0%
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	Rp4.090.000,00	Rp7.290.000,00	368,39%
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp11.595.000,00	Rp19.620.000,00	184,89%
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp35.325.000,00	Rp62.073.000,00	194,17%
	425764	Pendapatan Jasa Keuangan (Jasa Giro)	Rp0,00	Rp38.687.208,00	249,65
JUMLAH			Rp51.140.000,00	Rp127.670.708,00	249,65%



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.
2. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyampaian isi putusan kepada pihak secara tepat waktu.
6. Meningkatnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait perkara yang masuk kriteria *Restoratif Justice*, sehingga menyebabkan tidak tercatatnya perkara *restoratif justice* pada pelaporan online. Hal ini menyebabkan penanganan *restoratif justice* dianggap nihil atau 0 %.
2. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
3. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional dan tenaga non teknis terkhusus Jabatan Sekretaris yang menyebabkan pelayanan kurang

optimal karena adanya merangkap jabatan sehingga baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum maksimal untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloparan Kinerja dan Tata Cara Revui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional dan tenaga non teknis yaitu Jabatan Sekretaris di Pengadilan Negeri Simalungun, yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 16 Februari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ERIKA SARI EMSAH GINTING

**Lampiran:**

- 1. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Simalungun**
- 2. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Simalungun.**
- 3. Rencana Jadwal Rapat Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023**
- 4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2023**
- 5. Laporan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2023**



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 90/KPN/SK.0T1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

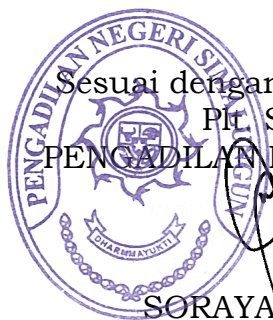
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING



Sesuai dengan Keputusan tersebut
PI. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 90/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Widi Astuti, S.H.
3	Pengarah	Amiruddin, S.H,M.H.
4	Koordinator	Soraya Rizna Afrijal, S.H
5	Sekretaris	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.
6	Anggota	1. Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H. 2. Heriwaty Sembiring, S.E.S.H. 3. Sinto Yohana Sitompul, S.H. 4. Luky Afriani Sebayang, S.Kom.
7	Sekretariatan	1. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 2. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Ptt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



SORAYA RIZNA AFRIJAL



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 91/KPN/SK.0T1.6/XII/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;
- b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT2.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023 tentang Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

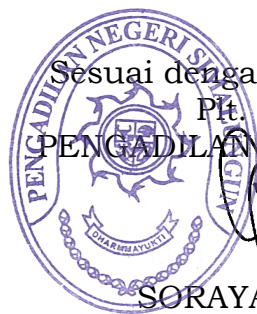
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING



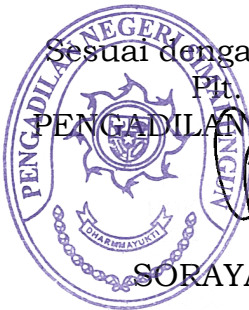
Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 91/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Yudi Dharma, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
3	Agung Cory F. D Laia, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
4	Amiruddin, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala/Plt.Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan . Dan Pereviu Bidang Ortala
8	Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
9	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
10	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
11	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
12	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
13	Apollo Manurung,	Panitera Pengganti	Anggota
14	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md	Klerek-Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
15	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota



Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 91/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

FORM REVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Pernyataan		ChekList
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang	

		memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun,

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING



Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

2024



0622 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	7 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	55 % 65 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %



PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp. 5.399.187.000,- (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	NIHIL	
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
JUMLAH		Rp. 5.711.687.000,- (Lima milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Simalungun, 5 Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

DR. DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIP. 195711051985121001

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002



RENCANA JADWAL RAPAT
SOSIALISASI & MONITORING DAN EVALUASI
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2023



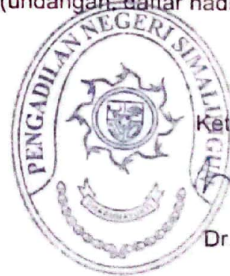
No	Agenda	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Notulis & Laporan Monev	Ket
1	Sosialisasi PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016	Bulan Februari Minggu Ke II	KPN	Yosi Halmahera Sipayung	1 kali Setahun
2	Simulasi Tanggap Darurat dan Kebakaran	Bulan Juni Minggu Ke II	Sekretaris	Frenky Adrianto T	1 kali Setahun
3	Evaluasi Implementasi Core Value ASN BERAHLAK	Bulan Februari Minggu Ke II	KPN	Frenky Adrianto T	1 kali Setahun
4	Evaluasi Implementasi SPPT-TI	1. Januari Minggu Ke II 2. Juli Minggu Ke II	KPN	Riris Fatmawati Panjaitan	Setiap Semester
5	Evaluasi Implementasi Aplikasi SMART dan Bappenas	1. Januari Minggu Ke II 2. Juli Minggu Ke II	KPN	Ardila Winarti	Setiap Semester
6	Evaluasi Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1. Januari Minggu Ke II 2. Juli Minggu Ke II	Sekretaris	Patricia Y Lumbantobing	Setiap Semester
7	Evaluasi Penetapan Status BMN	1. Januari Minggu Ke II 2. Juli Minggu Ke II	Sekretaris	Patricia Y Lumbantobing	Setiap Semester

8	Evaluasi Tata Tertib dan Keamanan Persidangan	1. Januari Minggu Ke II 2. April Minggu Ke II 3. Juli Minggu Ke II 4. Oktober Minggu Ke II	KPN	Lumida Siahaan	Setiap Triwulan
9	Evaluasi Akurasi Data SIPP dan Pengunggahan Putusan pada Direktori Putusan	1. Januari Minggu Ke II 2. April Minggu Ke II 3. Juli Minggu Ke II 4. Oktober Minggu Ke II	KPN	Sari Rahma Dewi	Setiap Triwulan
10	Evaluasi Implementasi Uraian Tugas dan SOP	1. Januari Minggu Ke II 2. April Minggu Ke II 3. Juli Minggu Ke II 4. Oktober Minggu Ke II	Masing-Masing Bagian	Notulen Yang Ditunjuk pada Setiap Bagian	Setiap Triwulan
11	Evaluasi Tim Pengelola Website	1. Januari Minggu Ke II 2. April Minggu Ke II 3. Juli Minggu Ke II 4. Oktober Minggu Ke II	Sekretaris	Ardila Winarti	Setiap Triwulan
12	Evaluasi Kinerja	1. Januari Minggu Ke II 2. April Minggu Ke II 3. Juli Minggu Ke II 4. Oktober Minggu Ke II	KPN	Nova Carolina Ginting	Setiap Triwulan

13	Evaluasi Minutasi Perkara	Setiap Bulan pada hari Jumat di Minggu Ke II	WKPN	Notulis Yang Bertugas pada Bulan Tersebut	Setiap Bulan
14	Evaluasi Laporan Pengawasan Bidang	Setiap Bulan pada hari Jumat di Minggu Ke II	WKPN	Notulis Yang Bertugas pada Bulan Tersebut	Setiap Bulan
15	Evaluasi Pengembalian Sisa Panjar	Setiap Bulan pada hari Jumat di Minggu Ke III	Panitera & Kepaniteraan Perdata	Ade Triani Saragih	Setiap Bulan
16	Evaluasi Pelaporan Elektronik	Setiap Bulan pada hari Jumat di Minggu Ke III	Panitera & Panmud Hukum	Elma Freshly Simanjuntak	Setiap Bulan

Catatan :

1. Setiap pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi, diharapkan kepada Notulis juga membuat laporan monitoring evaluasi sesuai dengan template yang sudah ditetapkan;
2. Jika Notulis berhalangan untuk mengikuti rapat sesuai jadwal maka segera mengkoordinasikan kepada rekan kerjanya yang lain sehari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberitahukan kepada Sub Bagian Keportala guna memudahkan koordinasi terkait notulen dan laporan monev;
3. Penyerahan notulen dan laporan monitoring evaluasi ke Sub Bagian Keportala paling lama 2 hari setelah rapat dilaksanakan
4. Notulen dan laporan monitoring yang diserahkan ke Sub Bagian Keportala masing-masing 2 (dua) rangkap dan asli;
5. Untuk rapat yang dilaksanakan perbagian, diharapkan juga menyerahkan dokumen rapat (undangan, daftar hadir, notulen, laporan monev, dan foto pelaksanaan rapat berwarna) ke Sub Bagian Keportala masing-masing 2 (dua) rangkap dan asli.



Simalungun, 22 Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		Perdata	85 %	58,62%	68,96 %
		Pidana	90 %	100%	111,11 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		Perdata	49 %	50 %	102,04 %
		Pidana	61 %	93,84 %	153,84 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	4 %	6 %	150 %
		- Pidana	13 %	30,76 %	236,62 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4 %	7 %	175 %
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99 %	110 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Hakim dan dan Pegawai PN Simalungun mengikuti diklat dan pelatihan serta sosialisasi guna meningkatkan kompetensi kinerja yang lebih baik lagi Melaksanakan konsultasi ke PT Medan terkait penyelesaian perkara dan koordinasi pimpinan se Wilayah Sumatera Utara	- Adanya Hakim dan Pegawai yang mengikuti diklat guna peningkatan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. - Sudah terlaksana sebanyak 47,10 %	NIHIL	
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Inventaris CPNS	Belum terlaksana	NIHIL	
3	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah terlaksana 55,63 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan	Sudah terlaksana 81,01 %	NIHIL	
5	Melaksanakan pembelian keperluan sehari-hari perkantoran	Sudah terlaksana 47,05 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 40,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaikan Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90 %	100 %	111%

		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	9 %	300 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan perjalanan dinas untuk Kimwasmat	Sudah dilaksanakan 50 %	NIHIL	
2	Melaksanakan Belanja Bahan dan Alat Tulis Kantor	Sudah dilaksanakan 63,01 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Pengiriman Dokumen Penetapan Hari Sidang, Surat Penahanan, dan Surat Perpanjangan Penahanan.	Sudah dilaksanakan 53,84 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 73,11 %	NIHIL	
5	Melaksanakan minutasasi atau upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)	Sudah dilaksanakan 60,52 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah dilaksanakan 55,63 %	NIHIL	
7	Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan	Sudah dilaksanakan 81,01 %	NIHIL	
8	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah dilaksanakan 40,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
----	---------	-----------	--------	-----------	---------

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	0 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	
2	Melaksanakan layanan jasa konsultan bantuan hukum	Sudah dilaksanakan 41,03 %	NIHIL	
3	Melaksanakan pembelian keperluan sehari-hari perkantoran untuk DIPA 01	Sudah dilaksanakan 50,26 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah dilaksanakan 40,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	9 %	20 %	222, 22 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 73,11 %	NIHIL	
2	Melaksanakan minutas atau upaya hukum (banding, kasasi,	Sudah dilaksanakan 60,52 %	NIHIL	

	dan peninjauan kembali)			
3	Melaksanakan Belanja Persediaan Barang Konsumsi DIPA 03	Sudah dilaksanakan 63,40 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah dilaksanakan 40,97 %	NIHIL	



Simalungun, 8 Agustus 2023

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		Perdata	75 %	71,52 %	95,36 %
		Pidana	90 %	100%	111,11 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		Perdata	49 %	50 %	102,04 %
		Pidana	61 %	93,84 %	153,84 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	4 %	6 %	150 %
		- Pidana	35 %	30,76 %	87,89 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4 %	0 %	0 %
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	99 %	110 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Hakim dan dan Pegawai PN Simalungun mengikuti diklat dan pelatihan serta sosialisasi guna meningkatkan kompetensi kinerja yang lebih baik lagi Melaksanakan konsultasi ke PT Medan terkait penyelesaian perkara dan koordinasi pimpinan se Wilayah Sumatera Utara	- Ada Hakim dan Pegawai yang mengikuti diklat guna peningkatan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. - Sudah terlaksana sebanyak 75,68 %	NIHIL	
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Inventaris CPNS	Sudah terlaksana 83,58 %	NIHIL	
3	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah terlaksana 78, 78 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan	Sudah terlaksana 90,86 %	NIHIL	
5	Melaksanakan pembelian keperluan sehari-hari perkantoran	Sudah terlaksana 75,87 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 97,93 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaikan Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90 %	100 %	111%

		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	13 %	300 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan perjalanan dinas untuk Kimwasmat	Sudah dilaksanakan 50 %	NIHIL	
2	Melaksanakan Belanja Bahan dan Barang Persediaan Barang Konsumsi	Sudah dilaksanakan 85,93 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Pengiriman Dokumen Penetapan Hari Sidang, Surat Penahanan, dan Surat Perpanjangan Penahanan.	Sudah dilaksanakan 78,18 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 84,68 %	NIHIL	
5	Melaksanakan minutasi atau upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)	Sudah dilaksanakan 80,20 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah terlaksana 78, 78 %	NIHIL	
7	Melaksanakan pemeliharaan gedung bangunan, dan halaman	Sudah terlaksana 90,86 %	NIHIL	
8	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 97,93 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	0 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	
2	Melaksanakan layanan jasa konsultan bantuan hukum	Sudah terlaksana 66,99 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Belanja Persediaan Barang Konsumsi DIPA 03	Sudah dilaksanakan 86,41 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 97,93 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15 %	16,67 %	111,13 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 84,68 %	NIHIL	

2	Melaksanakan minutasi atau upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)	Sudah dilaksanakan 80,20 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Belanja Persediaan Barang Konsumsi DIPA 03	Sudah dilaksanakan 86,41 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 97,93 %	NIHIL	

Simalungun, 5 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Erika Sari Emsah Ginting

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		Perdata	75 %	84 %	112 %
		Pidana	90 %	93 %	103 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		Perdata	49 %	82 %	167 %
		Pidana	61 %	81 %	132 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	4 %	91 %	2266 %
		- Pidana	35 %	24 %	68,57 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 %	7 %	700 %
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	99%	104,21 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Hakim dan dan Pegawai PN Simalungun mengikuti diklat dan pelatihan serta sosialisasi guna meningkatkan kompetensi kinerja yang lebih baik lagi Melaksanakan konsultasi ke PT Medan terkait penyelesaian perkara dan koordinasi pimpinan se Wilayah Sumatera Utara	- Ada 6 hakim dan 3 Pegawai yang mengikuti diklat guna peningkatan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. - Sudah terlaksana sebanyak 100 %	NIHIL	
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Inventaris CPNS	Sudah terlaksana 100 % Sudah terlaksana 99,51 %	NIHIL	
3	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
5	Melaksanakan pembelian keperluan sehari-hari perkantoran	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 99,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90 %	100 %	111%

		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	9 %	299 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan perjalanan dinas untuk Kimwasmat	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
2	Melaksanakan Belanja Bahan dan Barang Persediaan Barang Konsumsi	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Pengiriman Dokumen Penetapan Hari Sidang, Surat Penahanan, dan Surat Perpanjangan Penahanan.	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
5	Melaksanakan minutasi atau upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
6	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
7	Melaksanakan pemeliharaan gedung bangunan, dan halaman	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
8	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 99,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	0 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	
2	Melaksanakan layanan jasa konsultan bantuan hukum	Sudah terlaksana 100 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Belanja Persediaan Barang Konsumsi DIPA 03	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 99,97 %	NIHIL	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15 %	71 %	471%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Melaksanakan pengiriman petikan/salinan putusan	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	

2	Melaksanakan minutasi atau upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
3	Melaksanakan Belanja Persediaan Barang Konsumsi DIPA 03	Sudah dilaksanakan 100 %	NIHIL	
4	Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa	Sudah terlaksana 99,97 %	NIHIL	



Simalungun, 1 Feb 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

